



TESIS

PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT

**THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE
RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE
THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS**

Oleh :

IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H.

NIM : 070720101003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2009**

TESIS

PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT

THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS

Oleh :

**IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H.
NIM : 070720101003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2009**

PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT

THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh :

IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H.

NIM : 070720101003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2009**

PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 30 JUNI 2009**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama :

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H.
NIP : 131 472 801

Dosen Pembimbing Anggota:

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Jember

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, M.A.
NIP : 130 261 689

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP : 131 601 508

PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT

THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS

Telah dipertahankan di depan Tim Pengudi

Pada tanggal 30 Juni 2009

Susunan Tim Pengudi,

Ketua

Prof.Dr. M.Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

NIP : 131 757 760

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Herowati Poesoko,S.H.,M.H

NIP : 131 472 801

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U

NIP : 130 808 985

Mengetahui/ Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP : 131 601 508

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun Universitas lain ;
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing ;
3. Dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka ;
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 30 Juni 2009

Yang membuat pernyataan,

IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H.
NIM : 070720101003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Halelujah, terima kasih Tuhan Yesus Kristus sang Penyelamatku, sang Pemberi kehidupan dan berkah, atas segala kasih setia-Nya telah memberikan saya kesehatan dan semangat serta kemampuan, yang memampukan saya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Tanpa Tuhan Yesus, saya bukan siapa-siapa.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya serta rasa hormat saya kepada Ibu Prof.Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dalam proses penyelesaian penelitian tesis yang mengetengahkan berbagai isu hukum tentang pemaknaan hak kreditur separatis dalam hukum jaminan dan hukum kepailitan dengan judul : Pemaknaan Hak Kreditur Separatis dalam Mengksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit. Atas pembinaan, bimbingan serta arahan beliau, tesis ini dapat saya selesaikan secara paripurna dan tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih serta hormat, saya haturkan kepada Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan kontribusi yang luar biasa atas karya akademik ini.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada Prof.Dr M. Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N. selaku Ketua Dosen Pengaji atas segala masukan-masukannya dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Perkenankan pula, melalui lembaran tesis ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Dr.Ir. Tarcius Sutikto, M.Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember Bapak Prof.Dr. Akhmad Khusyairi, M.A, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember ;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum ;
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak I Gde Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir penulisan tesis ini ;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof.Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, atas segala perhatian dan semangatnya ;
6. Bapak Drs. Sarwono Hadinoto, M.H., selaku Managing Partner Kantor Hukum Amanah berikut Para Senior Advisor, Para Partner, Para Counsellor, Para Senior Lawyer, Para Lawyer, Para Junior Lawyer, Para Paralegal, Bagian keuangan, Administrasi serta bagian umum, sebagai mitra kerja yang telah memberikan dukungan berarti dalam upaya meningkatkan nilai tambah kompetensi.
7. Keluarga Besarku :
 - Cintaku, kasihku, sayangku, rinduku James Bryan Asikin, pendorong semangatku sehingga saya mampu untuk memulai karir dengan menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum ;

- Dr. Ir. Steve Asikin, S.H., S.E., M.M., M.B.A yang telah bersedia memberi kesempatan saya untuk menempuh dan meyelesaikan dengan baik Program Magister Ilmu Hukum.
 - Almarhum papa Sri Wimbanoe, yang telah pernah mengajari saya tentang falsafah kejujuran yang terutama dalam kehidupan ini serta tak lupa pula untuk Almarhum Bapak Gusti Bagus Made Suryantara, S.H., yang juga telah mendidik saya.
 - *My beloved Mom* (Mamanya vida), seorang yang keras, disiplin dan terbaik dalam mendidik saya, sehingga saya menjadi orang yang kuat dan mandiri... *Thanks a lot Mom, you're the best mother*, tetaplah menjadi inspirasi dan pendidikku agar saya menjadi lebih baik dari sekarang. Sebagai harapan saya, semoga saya dapat sekutu dan sependai mama dalam menghadapi hidup ini.
 - Mami Gloria Sukamto dan Papi Daud Asikin, terimakasih atas doa-doanya buat vida.
 - Adik-adikku yang terkasih, Iyo Dewi Kumalawati, S.H., Teddy Evert Donald, S.H., Adi Tjahyono Angkawidjaya dan Akhmad Ghozi, jadikan semangatku sebagai pertimbangan untuk hidup kalian dan semoga berguna untuk kalian.
 - Keponakanku Olivia (nonik), Reza Giovani Pribadi, Amadis (Adis), Ivan, kalian harus bersemangat dan selalu optimis, karena hidup tak semudah yang di perkirakan, hidup harus berjuang dan jangan lupa berdoa pada Tuhan Yesus.
 - Juga orang-orang yang tidak saya lupakan karena kebaikan dan pertolongannya sehingga saya mampu menyelesaikan Program Magister Hukum, Mbak Rin, Riana, Rory, Dho-dho dan Edi (Celod).
7. Teman-teman satu angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum tahun angkatan 2007, kita telah bersama-sama dalam menempuh program ini penuh keakraban dan saling memberi semangat dan dorongan agar kita semua dapat secepatnya menyelesaikannya dengan nilai terbaik, terutama buat Ketua Kelas Mbak Endang Cahyaningsih, SH atas kerja keras dan tanggung jawabnya sebagai ketua kelas selama masa perkuliahan serta dengan setia menunggu saya saat ujian tesis, Thanks yo mbak.
8. Semua pihak yang telah mendukung terselesaiannya penelitian tesis ini.

Semoga karya tulis ini memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum baik Hukum Jaminan maupun Hukum Kepailitan, khususnya menyangkut Pemaknaan Hak Kreditur Keparatis dalam dalam Mengeksekusi benda Jaminan Debitur Pailit.

Ttd.

P e n u l i s

RINGKASAN

- Lembaga jaminan memberikan hak istimewa kepada kreditur yaitu suatu hak yang disebut separatis. Hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan adalah suatu kedudukan, dimana kedudukan kreditur tersebut dipisahkan dari kreditur lain dan dapat menjual sendiri benda jaminan serta mengambil hasil penjualannya yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya. Namun ada perbedaan pemaknaan tentang hak kreditur separatis sebagaimana diatur dalam hukum jaminan dan hukum kepailitan yang menimbulkan beberapa permasalahan.
- Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemaknaan “*Hak Kreditur Separatis*” yang diatur dalam Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan bila ditinjau dari kedudukan dan kewenangan kreditur ; 2). Untuk mengkaji dan menganalisis penangguhan eksekusi benda jaminan dalam Undang-undang Kepailitan apakah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip preferensi ; 3). Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07.K/N/1999, tertanggal 5 Mei 1999 terhadap hak kreditur separatis jika debitur dinyatakan pailit.
- Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain : Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*); Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*); Pendekatan kasus (*Case approach*); dan Pendekatan sejarah (*Historical approach*). Adapun analisa secara preskriptif dengan menggunakan Logika Hukum, Argumentasi hukum dan penafsiran.
- Sebagai hasil penelitian ini, terhadap kedudukan hak kreditur separatis yang diatur dalam hukum jaminan berbeda pemaknaannya dengan hukum kepailitan. Demikian juga kewenangan hak kreditur separatis mengalami perubahan pada saat

penangguhan eksekusi atas benda jaminan apabila debitur dinyatakan pailit ; penangguhan eksekusi dalam Undang-undang Kepailitan selain disatu sisi bertentangan dengan prinsip preferensi, disisi lain mengakibatkan kedudukan dan kewenangan kreditur separatis menjadi sama dengan kedudukan dan kewenangan kreditur lainnya (kreditur konkuren), karena tidak lagi memiliki hak preferensi dan hak separatis ; Seharusnya hak kreditur separatis tidak tunduk pada penangguhan eksekusi dalam hukum kepailitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Undang-Undang No. 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 011.PK/N/1999, tanggal 15 Juli 1999 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07.K/N/1998, tanggal 5 Mei 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/Pailit/1999/ PN.NIAGA/Jkt.Pst, tanggal 12 Februari 1999, tidak konsisten dalam memberikan *ratio decidendi* terhadap kedudukan hak kreditur separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditur separatis, bukanlah “kreditur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, *ratio decidendi* tersebut menunjukkan ketidak konsistensi hakim dalam memaknai hak kreditur separatis dan bertentangan dengan prinsip preferensi dalam hukum jaminan.

ABSTRACT

The understanding of meaning of the rights of separate creditors to execute the collateral of failed debtors as regulated in law of collateral and law of bankruptcy should have the same meaning. In fact there is different meaning in both laws. In law of collateral the position and authority of separate creditors have the position of preference in executing the collateral, but in law of bankruptcy the right of separate creditors in executing the collateral is deferred in period and the authority of separate creditors to sell the collateral is replaced by the curator. It is obviously contradictory to the principle of the preference. The separate creditors should not subjugate to the regulation of bankruptcy law. It is therefore necessary to revise the substance of Article 56 paragraph (1) and (3) of Act Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Adjournment of Debt Payment Obligation.

Key words : *separate creditors, execution, law of collateral, law of bankruptcy, failed debtor.*

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Halelujah, atas segala Kasih Setia Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi saya kesehatan dan kemampuan sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian tesis ini sesuai dengan kaidah keilmuan serta sebagai bagian dari cita-cita dan harapan bagi manusia dalam kehidupan. Tesis ini berjudul **Pemaknaan Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit**. Judul tesis dimaksud merupakan refleksi atas materi persoalan sebagai wujud komitmen dan konsistensi saya selaku praktisi hukum yang mengembangkan visi dan misi hukum agar hukum tetap dapat ditegakkan sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah dan keberlakuan dalam suatu sistem hukum negara.

Dalam perspektif Tri Dharma Perguruan tinggi, materi hasil penelitian tesis tersebut, secara fungsional merupakan preskripsi hukum terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang hingga sekarang secara normatif mengandung isu-isu hukum yang potensial untuk dikaji ulang dalam rangka penyempurnaan kembali paraturan perundang-undangan (*Law Reform*).

Harapan saya melalui tesis ini, kepada para pihak yang memiliki kompetensi dibidang hukum jaminan dan hukum kepailitan agar dapat mencermati dan mengkaji kembali keberadaan Undang-Undang Kepailitan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada para pihak dalam ranah hukum jaminan dan kepailitan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penegakan supremasi hukum.

Jember, 30 Juni 2009

Ttd.

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Manfaat	8
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	11
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Pengertian Kredit	16
2.1.1 Tujuan Kredit	18
2.1.2 Unsur Kredit	19
2.1.3 Bank Sebagai Kreditor	22
2.1.4 Pengertian Kreditur Separatis	23
2.1.5 Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian <i>Obligatoire</i>	28
2.2 Hukum Jaminan	30
2.2.1 Pengaturan Hukum Jaminan	31
2.2.2 Perjanjian Kebendaan	34
2.2.3 Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan	36
2.2.4 Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian Tambahan (<i>Assesoir</i>)	39
2.3 Pengertian Kepailitan	42
2.3.1 Pihak-Pihak Pemohon Pailit	45
2.3.2 Pengadilan Niaga	47
2.3.3 Kurator	50
2.4 Eksekusi Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Kreditur	52
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL	54
3.1 Pemaknaan Hak Kreditur Separatis	55
3.2 Penangguhan Eksekusi Benda Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan di tinjau dari Prinsip-prinsip Hukum Jaminan	56
3.3 Eksekusi Benda Jaminan Dalam Hukum Kepailitan ditinjau dari Prinsip-prinsip Hukum Jaminan	57

BAB 4 PEMBAHASAN	61
4.1 Pemaknaan Hak Kreditur Separatis Dalam Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan	61
4.1.1 Kedudukan Hak Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan	62
4.1.2 Kewenangan Hak Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan	73
4.1.3. Inkonsistensi Pemaknaan Hak Kreditur Separatis	82
4.2 Akibat Penangguhan Eksekusi Benda Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan Terhadap Hak Kreditur Separatis	93
4.2.1 Penangguhan Eksekusi Menurut Hukum Acara Perdata	94
4.2.2 Eksekusi Menurut Hukum Jaminan	100
4.2.3 Penangguhan Eksekusi Hak Kreditur Separatis dalam Undang-Undang Kepailitan	109
4.3 <i>Ratio Decidendi</i> Yurisprudensi Terhadap Hak Kreditur Separatis jika Debitur Pailit	123
4.3.1 Hak Kreditur Separatis Lahir dari Hukum Jaminan	130
4.3.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kreditur Separatis	134
4.3.3 Hak Kreditur Separatis Tidak Tunduk pada Penangguhan Eksekusi dalam Undang-Undang Kepailitan	147
BAB 5 PENUTUP	152
5.1 Kesimpulan	152
5.2 Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	159